

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perusahaan merupakan organisasi yang sebagian besar menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus menerus berkesinambungan setiap waktu, dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Semakin tinggi nilai perusahaan maka dianggap semakin sejahtera pemiliknya. Menurut Christiawan & Teagan (2007) dalam Listiadi (2015:198), tolak ukur keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dalam perusahaan dapat dilihat melalui kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kinerja keuangan dapat menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan baik atau buruk. Kinerja keuangan suatu perusahaan juga mendapati efek dari pajak yang diteguhkan oleh pemerintah.

Bagi negara Indonesia, pajak merupakan sumber penghasilan utama negara. Pada tahun 2016, pemerintah menargetkan APBN yang ambisius. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 1.822 triliun dimana sekitar 75% atau Rp 1.360 triliun bersumber dari penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Dirjen Pajak. Angka ini mengalami kenaikan hampir 30% dari realisasi tahun 2015. Oleh sebab itu, diperlukan upaya berbeda dan luar biasa agar target tersebut dapat dicapai (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba. Semakin besar laba suatu perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan. Jika laba perusahaan menurun, maka harga saham perusahaan juga akan mengalami penurunan karena investor tidak tertarik dengan perusahaan yang mengalami penurunan laba. Maka dari itu, pihak perusahaan cenderung akan melakukan tindakan untuk mengecilkan atau meminimalisir biaya pajak, salah satu tindakan yang dilakukan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak. Penurunan persentase pencapaian penerimaan pajak dipicu oleh banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak menjadi beban perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, melakukan penghindaran pajak menjadi cara perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya ke kas negara (Kurniasih & Sari, 2013:58). Perusahaan memanfaatkan celah-celah atau *loopholes* dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Pohan, 2013). Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi

penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun Rupiah)	(%)
2015	Rp 1.294,2	Rp 1.060,0	82%
2016	Rp 1.355,0	Rp 1.105,8	82%
2017	Rp 1.283,6	Rp 1.151,1	89%
2018	Rp 1.424,0	Rp 1.315,9	92%
2019	Rp 1.577,5	Rp 1.332,1	84%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Diolah, 2020)

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi salah satunya dilakukan oleh perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT). Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya, negara menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Menurut laporan tertulis lembaga *Tax Justice Network* menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara: (1) melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015; dan (2) melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2019).

Salah satu peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Perekonomian di dunia dan kondisi pelaku ekonomi akan selalu mengalami naik turun, dan juga tidak akan selamanya berjalan baik. Ketika krisis mulai melanda, maka banyak perusahaan yang akan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* yang dialami perusahaan akibat menurunnya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya risiko kebangkrutan, dapat meningkatkan potensi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak agar dapat tetap berdiri (Brondolo, 2009:24; Campello et al., 2012:15). Jika risiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, perusahaan akan secara agresif melakukan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dengan kesulitan keuangan yang sudah dialami perusahaan, terdapat kebijakan pajak yang membuat perusahaan tidak perlu membayar pajak (Zatnika, 2016). Namun, kerugian dalam pandangan pajak adalah kerugian berdasarkan ketentuan aturan-aturan perpajakan

yang diistilahkan dengan kerugian fiskal. Penghitungan secara fiskal merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan (Surat Pemberitahuan/SPT) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Dengan kata lain, penghitungan fiskal bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Penghitungan secara fiskal inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar penetapan pajak perusahaan tersebut. Dalam hal perusahaan yang melakukan pembukuan mengalami kerugian fiskal dalam suatu tahun pajak, maka kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun berturut-turut dimulai sejak tahun pajak berikutnya. Kompensasi kerugian tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak yang keseluruhan penghasilannya bersifat final (UU PPh pasal 4 nomor 2) dan/atau bukan merupakan objek pajak. Selain itu, kerugian yang diderita dari luar negeri tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan kompensasi kerugian fiskal (Kosasih, 2018). Secara praktis, Richardson et al. (2015) mengemukakan beberapa implikasi pada peraturan pajak perusahaan ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Salah satu contohnya adalah meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) yang dihadapi perusahaan yang mengalami krisis dan secara umum, keinginan dari manajer untuk mengambil risiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui penghindaran pajak. Perusahaan akan melakukan apa saja demi keberlangsungan perusahaan dan mengesampingkan reputasi negatif yang akan diperoleh perusahaan (Hartoto, 2018:20). Hasil penelitian Feizi et al., (2016:380) menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Saputra et al., (2017:26) juga menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, *financial distress* juga memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dalam saham yang diedarkan. Bagi perusahaan publik, kebangkrutan perusahaan dapat ditandai dengan berbagai macam hal. Alasan utama yang mendasari efek *financial distress* pada nilai perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang berujung pada keputusan henggang atau *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang di *delisting* adalah perusahaan yang dihapuskan atau dikeluarkan dari daftar perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di BEI. Umumnya perusahaan yang *delisted* karena masalah keuangan akan mengalami penurunan harga saham secara signifikan (Pranowo et al., 2010:139).

Kondisi *delisting* sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu *voluntary delisting* dan *forced delisting*. *Voluntary delisting* terjadi dimana *delisting* dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tercatat untuk *go private* atau tidak lagi menjadi *go public*. Beberapa alasan perusahaan tercatat memilih *voluntary delisting* adalah karena tidak likuidnya saham yang tercatat di bursa yang disebabkan kepemilikan saham oleh publik yang tidak signifikan atau karena perusahaan tercatat tersebut tidak lagi membutuhkan pendanaan yang bersumber dari pasar modal (Purnomo, 2016:2-3). Disisi lain, *forced delisting* terjadi dimana perusahaan tercatat dikeluarkan oleh bursa karena kondisi yang tidak kondusif terkait dengan permasalahan *going concern* dan performa keuangan yang tidak memumpuni (Nurhaliza, 2020). Dari seluruh perusahaan yang di *delisting* pada tahun 2015 hingga 2019 yang terurai pada tabel 1.2., jumlah perusahaan yang mengalami *forced delisting* adalah 10 dari 21 perusahaan dengan persentase 47,6%. Hal ini menandakan bahwa adanya fenomena antara *financial distress* dengan nilai perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.


**Tabel 1.2. Perusahaan yang di Delisting dari BEI Periode 2015-2019**

NO	KODE SAHAM	NAMA EMITEN	TANGGAL DELISTING	MASALAH/ ALASAN DELISTING
1	DAVO	Davomas Abadi Tbk.	21 Januari 2015	<i>Going Concern</i>
2	BAEK	Bank Ekonomi Raharja Tbk.	10 September 2015	<i>Go Private</i>
3	UNTX	Unitex Tbk.	7 Desember 2015	<i>Go Private</i>
4	CTRP	Ciputra Property Tbk.	19 Januari 2017	<i>Merger</i>
5	CTRS	Ciputra Surya Tbk.	19 Januari 2017	<i>Merger</i>
6	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.	3 Juli 2017	<i>Go Private</i>
7	CPGT	Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk.	19 Oktober 2017	Pailit ( <i>Insolvent</i> )
8	INVS	Inovisi Infracom Tbk.	23 Oktober 2017	<i>Going Concern</i>
9	BRAU	Berau Coal Energy Tbk.	16 November 2017	<i>Going Concern</i>
10	TKGA	Permata Prima Sakti Tbk.	16 November 2017	<i>Going Concern</i>
11	LAMI	Lamicitra Nusantara Tbk.	28 Desember 2017	<i>Go Private</i>
12	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.	21 Maret 2018	<i>Go Private</i>
13	DAJK	Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.	18 Mei 2018	Pailit ( <i>Insolvent</i> )
14	TRUB	Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	12 September 2018	<i>Going Concern</i>
15	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk.	8 Oktober 2018	<i>Merger</i>

16	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk.	2 Mei 2019	<i>Merger</i>
17	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk.	17 Juni 2019	Kinerja Perusahaan
18	GMCW	Grahamas Citrawisata Tbk.	13 Agustus 2019	<i>Going Concern</i>
19	NAGA	Bank Mitraniaga Tbk.	23 Agustus 2019	<i>Merger</i>
20	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk.	30 September 2019	<i>Going Concern</i>
21	TMPI	Sigmatgold Inti Perkasa Tbk.	11 November 2019	<i>Going Concern</i>

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Data Diolah, 2020)

Secara teoritis, proses terjadinya *financial distress* yang dialami suatu perusahaan dari kondisi sehat (*solvent*) hingga tidak sehat (*insolvent*) dapat dijabarkan secara rinci melalui Gambar 1.1. Perusahaan pertama masih dapat dikatakan kondisi sehat (*early impairment*) sebelum terjadinya distress dengan penurunan performa (*deterioration of performance*). Penurunan performa kemudian disusul dengan masalah arus kas (*cash flow problem*) yang menuju pada kegagalan manajemen keuangan (*failure*) hingga pada perusahaan dengan kondisi yang tidak sehat (*insolvency*) dan berujung pada kebangkrutan (*bankruptcy*).



Sumber: Pranowo et al. (2010:140) dimodifikasi dari Outecheva (2007)

**Gambar 1.1. Proses Integral *Financial Distress***

Aspek lain daripada *financial distress* adalah terbuktinya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak dibuktikan dalam sebuah studi oleh Rego (2003:808-810), Surbakti (2012:24) dan Lanis & Richardson (2013:88) yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan memiliki tingkat transaksi yang kompleks yang menyebabkan mereka memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak dalam setiap kegiatan bisnis mereka. Hal ini membuat ukuran perusahaan (*firm size*) sebagai salah satu indikator perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan besar melakukan transaksi transnasional yang memungkinkan mereka untuk mentransfer keuntungan ke perusahaan di negara lain yang memiliki tarif perpajakan yang lebih rendah. Akan tetapi, ada beberapa penelitian oleh Chen et al. (2010:29) dan Khoiru Rusydi (2013:328) yang menyatakan bahwa *firm size* tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Selain dampaknya kepada *tax avoidance*, *firm size* juga merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. *Firm size* merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Perusahaan yang berskala besar menunjukkan perusahaan sedang bertumbuh sehingga mempengaruhi profitabilitas perusahaan, profit yang meningkat cenderung akan menarik minat investor yang kemudian membuat permintaan saham perusahaan meningkat, sehingga harga saham perusahaan menjadi melambung tinggi yang selanjutnya akan berimbang dengan tingginya nilai perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap nilai dari perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Obradovich (2012:54) menemukan bahwa *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Naceur dan Goaid (2002) memiliki hasil yang bertentangan, dimana hasil penelitian menemukan bahwa *firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Fenomena *firm size* pada *tax avoidance* serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan terlihat dari salah satu perusahaan energi terbesar di dunia seperti Enron (Nogler, 2008). Dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan, Enron tidak hanya memanipulasi manajemen penghasilan, tapi juga memanipulasi laporan keuangan. Sebelum praktik manipulasi data terungkap, saham Enron terus mendapatkan rekomendasi beli oleh analis. Namun, setelah pengungkapan kasus ini, harga saham Enron turun secara bertahap hingga berakhir dengan kebangkrutan (Liputan6.com, 2014). Kasus yang menimpa Enron juga terjadi pada perusahaan dalam negeri seperti PT. Kimia Farma Tbk. (2001), PT. Indofarma Tbk. (2001), PT. Lippo (2002), dan PT. Ades Alfindo (2001-2003). Akan tetapi, kasus yang menimpa

perusahaan dalam negeri tidak mengakibatkan kebangkrutan dan dapat diselesaikan dengan memberikan denda kepada manajemen dan penangguhan saham sebagai sanksi (Tempo.co, 2003; Detik.com, 2004). Akibat kasus tersebut, nilai perusahaan Enron mengalami penurunan signifikan dengan koreksi harga saham.

Struktur kepemilikan yang relatif mendominasi sebagai bentuk pengendalian konflik agensi dapat memicu resiko terhadap pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dari pihak independen agar agensi konflik maupun ekspropriasi dapat dikendalikan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan serangkaian mekanisme atau proses terintegrasi yang digunakan oleh semua jajaran manajemen dan karyawan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.

GCG erat kaitannya dengan nilai perusahaan, hal ini dikarenakan implementasi prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja perusahaan yang baik. Terlebih lagi, tuntutan bagi perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang harus diawasi menjadikan dibentuknya *corporate governance* yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparansi, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* (Tandean, 2015). Penerapan GCG pada perusahaan berpengaruh dalam menentukan kebijakan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Dalam hal ini, pengawasan menjadi fokus utama mekanisme *Good Corporate Governance*. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan mekanisme GCG yang diprosikan melalui komisaris independen dan komite audit sebagai pihak yang memonitor aktifitas serta dampak internal dan eksternal suatu perusahaan.


Komisaris independen sebagai sentral mekanisme kontrol dalam perusahaan berkewajiban untuk membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan, serta melakukan review atas implementasi strategi tersebut secara berkala (Purwantini, 2011). Putra dan Merkusiwati (2016:707) serta Mahidin dan Danastri (2015:52) yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Asri dan Suardana (2013:94) serta Merslythalia dan Lasmana (2016:123) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terlebih lagi, korelasi komisaris independen dengan nilai perusahaan pun dapat dilihat dari hasil penelitian Purwantini (2011), Firdausya et al. (2013:417-418) dan Widyaningsih (2018:47-48) yang menyimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Di sisi lain, Dewi dan Nugrahanti (2014:75) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Komite audit juga diduga menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Komite audit adalah komite yang peran dan wewenangnya independen dari pengaruh direksi dan auditor eksternal, dan bertanggung jawab penuh terhadap dewan komisaris (Surya & Yustiayandana, 2008). Sebuah studi oleh Annisa dan Kurniasih (2012:132) serta Fadhilah (2014:15-16) menjelaskan hubungan negatif antara komite audit dengan perusahaan-perusahaan yang menunjukkan perilaku *tax avoidance*. Korelasi antara komite audit dan *tax avoidance* ini didasarkan pada argumen bahwa banyaknya jumlah komite audit mengarah pada kebijakan tata kelola keuangan perusahaan yang lebih ketat, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Dari korelasi komite audit dengan nilai perusahaan, Menurut Raharja (2014:11), Marius dan Masri (2017), Amrizal dan Rohmah (2017:85-86) serta Syafitri et al. (2018:123) komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Widyasari et al. (2015:9) dan Widyaningsih (2018:48) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Melihat fenomena yang ada, penerapan GCG ini masih belum sepenuhnya diutarakan dengan jelas. Dari segi investor, fokus perhatian investasi masih pada profitabilitas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan turunnya nilai perusahaan dalam saham PT. Garuda Indonesia Airways setelah mengumumkan penurunan tarif, yang tentu saja berdampak pada laba. PT. Matahari Departement Store juga telah mengalami penurunan laba akibat penutupan 'MatahariMall.com' (Tempo.co, 2019; Kontan.co.id, 2019). Data yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) juga menunjukkan hasil yang sama. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2006 hingga 2011, penerapan GCG di bank-bank di Indonesia menurun pada periode 2011-2015 (Kompas.com, 2018).

Mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi, peneliti ingin meninjau dan meneliti pengaruh *financial distress*, *firm size*, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* serta nilai perusahaan. Untuk mengetahui besar kecilnya faktor *financial distress* sebagai variabel penentu, hal ini dapat diketahui melalui pembagian deviden perusahaan masing-masing sektor selama lima tahun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Syaizamari, 2019). Hasil presentase pembagian dividen ditunjukkan pada Gambar 1.2.





Sumber: IDX Statistic (Diolah, 2020)


**Gambar 1.2. Persentase *Dividend Payout Ratio* Perusahaan Berdasarkan Subsektor Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019**

Perusahaan-perusahaan berdasarkan subsektor yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 menunjukkan aktivitas yang berbeda-beda setiap tahunnya. Gambar 1.2. menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan dalam pembagian dividen setiap tahunnya. Subsektor industri barang konsumsi (*consumer goods industry*) menjadi salah satu subsektor yang menunjukkan kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2018 yang berada pada skala 26,49 yang mana pada tahun 2017 berada pada skala 21,15. Hal ini berarti terjadi kenaikan terhadap nilai perusahaan pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 *consumer goods industry* mengalami penurunan perlahan-lahan mencapai angka 22,91.

Subsektor keuangan (*finance*) mengalami peningkatan pembagian lama yang cukup positif dan stabil. Pada tahun 2015 sektor *finance* menunjukkan skala 9,10 sedangkan pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang tajam hingga mencapai skala 10,51. Tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan yang dimana masing-masing skala 11,87 dan 11,95. Terjadi pula peningkatan yang cukup tipis ditunjukkan pada tahun 2019 yaitu mencapai skala 12,21.

Hal ini berbeda dengan subsektor industri dasar & kimia (*basic industry and chemicals*) pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Subsektor industri dasar & kimia menunjukkan penurunan secara berturut-turut dari skala 16,28 ke skala 15,28 dan skala 14,81. Subsektor industri dasar & kimia dinilai tidak stabil dan penurunan yang berturut-turut dalam pembagian dividen yang dapat menyebabkan *financial distress*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dinilai bahwa perusahaan tidak mampu

lagi memenuhi kewajiban debitur yang berarti kondisi keuangan perusahaan menurun bahkan diambang kebangkrutan atau likuidasi sehingga menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Gambar 1.3. merupakan gambaran pembagian deviden perusahaan subsektor *basic industry and chemicals* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019:



Sumber: IDX Statistic (Diolah, 2020)

**Gambar 1.3. Presentase *Dividend Payout Ratio* Subsektor *Basic Industry and Chemicals* Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019**

Berdasarkan Gambar 1.3., dapat dilihat fluktuasi pada subsektor industri dasar dan kimia pada tahun 2015-2019. Penurunan yang terlihat pada tahun 2017-2019 membuktikan bahwa persentase deviden yang dibagikan di sektor industri dasar dan kimia semakin menurun seiring waktu. Penentuan besarnya *dividend payout ratio* akan menentukan besar kecilnya laba yang ditahan. Semakin stabilnya pembagian deviden perusahaan kepada pemegang saham setiap tahunnya, akan menggambarkan kondisi laba perusahaan yang stabil sehingga menutup kemungkinan tidak terjadinya *financial distress* (Syaizamari, 2019). Selain memiliki pembagian deviden yang rendah, alasan kedua peneliti menggunakan perusahaan subsektor industri dasar dan kimia karena sektor industri manufaktur adalah salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena subsektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Safitri, 2018:11).

Alasan ketiga peneliti memilih sektor industri dan kimia adalah karena kebanyakan penelitian mengenai *financial distress* hanya terfokus pada perusahaan manufaktur sedangkan untuk penelitian yang lebih terfokus pada satu sektor saja terutama sektor industri dasar dan kimia masih sangat jarang dilakukan (Agnes,

2014:5-6). Mengacu pada data statistik dari IDX hingga Juni 2020, indeks saham di Bursa Efek Indonesia memiliki penurunan 2% atau Rp 8 triliun dibandingkan tahun 2018. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan penurunan laba bersih agregat disebabkan oleh *performance* dari subsektor industri dasar dan kimia dengan penurunan laba bersih senilai Rp 17 triliun (Detik Finance, 2020). Fenomena-fenomena inilah yang juga menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih perusahaan dari subsektor industri dasar dan kimia dalam menganalisis kondisi *financial distress*. Diharapkan dengan terfokusnya objek penelitian hanya pada satu sektor, dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang harus diteliti lebih lanjut dapat ditulis sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
2. Apakah *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
4. Apakah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
5. Apakah *tax avoidance* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
6. Apakah *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
7. Apakah *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
8. Apakah komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
9. Apakah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
10. Apakah *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
11. Apakah *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?

12. Apakah komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?
13. Apakah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
4. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
5. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan *tax avoidance* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
6. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
7. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
8. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
9. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.

10. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
11. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
12. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.
13. Untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan *tax avoidance* sebagai variabel intervening pada subsektor industri & kimia periode 2017-2019.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat-manfaat secara teoritis yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Analisis Pasar Modal  
Penelitian ini akan menambah referensi di dalam menganalisis kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam sektor Industri Dasar & Kimia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.
- b. Bagi Penelitian Manajemen Keuangan  
Penelitian ini dapat dikembangkan berdasarkan penggunaan dan pengkajian teori serta metode pengukuran dalam mengevaluasi variabel yang membentuk nilai perusahaan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat-manfaat secara praktis yang diharapkan melalui penelitian ini tertulis sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini bermanfaat untuk menentukan strategi keuangan perusahaan agar dapat diimplementasikan demi mencapai pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan yang signifikan.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini bermanfaat bagi auditor dalam menilai kinerja manajemen perusahaan yang diteliti sesuai dengan variabel-variabel yang dapat berefek pada alasan suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* serta menentukan nilai perusahaan secara keseluruhan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan informasi tentang variabel-variabel yang berdampak terhadap suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang berefek pada nilai perusahaan sehingga para investor dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang dapat mencerminkan nilai perusahaan yang murni dan berkembang di masa depan.

d. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan membuat kebijakan peraturan perundang-undangan untuk meminimalisasir praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.